



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan buku 2023 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") ("**Rapat**") sebagai berikut:

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- RUPST diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09.51 WIB s/d 11.17 WIB, di Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910; dan
- RUPSLB diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 11.35 WIB s/d 11.55 WIB, di Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batubara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan.
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Kevin Gerard Gluskie
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Tedy Djuhar

Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Franciscus Welirang
Komisaris : Juan Francisco Defalque
Komisaris : Franciscus Xaverius Sutijastoto
(dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis F.X. Sutijastoto)

Direksi:

Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
Direktur : Hasan Imer
Direktur : Troy Dartojo Soputro
Direktur : David Jonathan Clarke
Direktur : Oey Marcos
Direktur : Holger Mørch

RUPLB dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Roberto Callieri
Wakil Komisaris Utama/ : Tedy Djuhar
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama/ : Simon Subrata
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Franciscus Welirang
Komisaris : Juan Francisco Defalque
Komisaris : Kevin Gerard Gluskie

Direksi:

Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
Direktur : Hasan Imer
Direktur : Troy Dartojo Soputro
Direktur : David Jonathan Clarke
Direktur : Oey Marcos
Direktur : Holger Mørch

III. Kehadiran Pihak Independen

Rapat dihadiri oleh:

- Lukmanul Arsyad dan Chandra Kusuma Putra dari Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (yang merupakan anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*)
- Notaris Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn.
- Harsoyo dari PT Raya Saham Registra
- Diah Irianti, sebagai Independent Representatif Pemegang Saham

IV. Jumlah dan persentase kehadiran pemegang saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 2.911.242.684 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat) saham atau sama dengan 84,849% (delapan puluh empat koma delapan empat sembilan persen) dari total 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar 250.158.300 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 2.910.787.484 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) saham atau sama dengan 84,836% (delapan puluh empat koma delapan tiga enam persen) dari total 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar 250.158.300 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

V. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

VII. Pertanyaan, Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.871.840.468 atau 98,647%	340.800 atau 0,012%	39.061.416 atau 1,342%	2.910.901.884 atau 99,988%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (yang merupakan anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*), dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sesuai dengan laporannya nomor: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, dan menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 melalui *Extensible Business Reporting Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta telah dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.876.956.168 atau 98,822%	571.100 atau 0,020%	33.715.416 atau 1,158%	2.910.671.584 atau 99,980%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **Rp1.950.265.027.950 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)** sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp90 (sembilan puluh Rupiah)** per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (saham treasury), dengan total nilai dividen sebesar

Rp308.796.605.910 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).

- b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023 setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 28 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.**
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Rabu, 22 Mei 2024; dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 27 Mei 2024. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Selasa, 28 Mei 2024 dan ex dividen-nya adalah hari Rabu, 29 Mei 2024. **Pembayaran dividen** dilakukan sejak hari **Jumat, 14 Juni 2024.** Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Mata Acara Ketiga:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.852.299.738 atau 97,975%	25.227.530 atau 0,867%	33.715.416 atau 1,158%	2.886.015.154 atau 99,133%

Keputusan Rapat:

- 1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (yang merupakan anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*) atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" di kemudian hari, dan Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024.
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
- 3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

4. Mata Acara Keempat:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.749.541.729 atau 94,446%	127.985.539 atau 4,396%	33.715.416 atau 1,158%	2.783.257.145 atau 95,604%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, serta mengangkat Roberto Callieri menggantikan Kevin Gerard Gluskie selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Kevin Gerard Gluskie.
2. Menyetujui untuk mengangkat Kevin Gerard Gluskie, selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk Komisaris Independen yang masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat hari ini, kecuali untuk Franciscus Xaverius Sutijastoto (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. Sutijastoto).

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali untuk Roberto Callieri, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan David Jonathan Clarke, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Roberto Callieri
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris : Simon Subrata

DIREKSI:

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya
- Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
- Direktur : Hasan Imer

- | | | | |
|-------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| Independen | | | |
| - Komisaris | : Franciscus Welirang | - Direktur | : Troy Dartojo Sopotro |
| - Komisaris | : Juan Francisco Defalque | - Direktur | : David Jonathan Clarke |
| - Komisaris | : René Samir Aldach | - Direktur | : Oey Marcos |
| - Komisaris | : Kevin Gerard Gluskie | - Direktur | : Holger Mørch |

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Mata Acara Kelima:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.818.268.949 atau 96,806%	59.080.319 atau 2,029%	33.893.416 atau 1,164%	2.852.162.365 atau 97,971%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023 dan dibatasi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

B. RUPSLB

1. Mata Acara Pertama:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.637.558.543 atau 90,613%	250.937.238 atau 8,621%	22.291.703 atau 0,766%	2.659.850.246 atau 91,379%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengalihan atau pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Nomor 503/3-IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, yang berlaku sejak 20 April 2019 sampai dengan 20 April 2029 milik Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

2. Mata Acara Kedua:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.644.606.923 atau 90,855%	243.888.945 atau 8,379%	22.291.616 atau 0,766%	2.666.898.539 atau 91,621%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 5 April 2024. Bilamana Direksi Perseroan memandang perlu untuk memperpanjang masa Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka dapat dilakukan sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku dan Direksi Perseroan akan melakukan kordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

VIII. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal pembayaran dividen tunai:

1. Cum dividen di pasar regular dan negosiasi : Rabu, 22 Mei 2024
2. Ex dividen di pasar regular dan negosiasi : Senin, 27 Mei 2024
3. Cum dividen di pasar tunai : Selasa, 28 Mei 2024
4. Ex dividen di pasar tunai : Rabu, 29 Mei 2024
5. *Recording date* yang berhak atas dividen : Selasa, 28 Mei 2024
6. Pembayaran dividen : Jumat, 14 Juni 2024

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- a. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 28 Mei 2024, pukul 16.00 WIB**. Pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), maka dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- c. Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp10.000 dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. 021-2525666 Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya Selasa, 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Final tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Final tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Final wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.

(ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

- f. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) berupa (1) Asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI; atau (2) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:
- i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE **selambat-lambatnya Selasa, 28 Mei 2024**;
 - ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI **sebelum Jumat, 31 Mei 2024 pukul 12.00 WIB**;
 - iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dari DJP Online, **selambat-lambatnya Jumat, 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB** sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 15 Mei 2024
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
Direksi